



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH NYITDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah yang selanjutnya disebut RSUD Nyitdah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan.
6. Direktur adalah Kepala RSUD Nyitdah.
7. Pejabat Pengelola RSUD Nyitdah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan RSUD Nyitdah, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
8. Dewan Pengawas adalah suatu Organ yang melakukan Pengawasan terhadap operasional RSUD yang dibentuk dengan keputusan Bupati dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
9. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai RSUD Nyitdah yang terdiri dari ASN dan Non ASN.
12. Pegawai RSUD Nyitdah Non ASN terdiri dari Pegawai Kontrak Pemerintah Daerah dan Pegawai Kontrak RSUD Nyitdah.
13. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
14. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
15. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, yang diterima setiap bulan.
16. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
17. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia di lingkungan RSUD Nyitdah.
18. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

Asas pemberian Remunerasi RSUD Nyitdah, yaitu:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja, aset yang dikelola, SDM dan besaran pendapatan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan Remunerasi pada pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang menyesuaikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja yang memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mendorong terciptanya SDM yang berkualitas;
- b. penghargaan terhadap Pegawai yang berprestasi;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi Pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan;
- e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai;
- f. menciptakan tata kelola RSUD Nyitdah yang baik dan bersih; dan
- g. menjamin keadilan antar Pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. indikator penilaian;
- b. besaran Remunerasi;
- c. komponen Remunerasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 5

(1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

(2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan

mempertimbangkan masukan dari Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai.

- (3) Penilaian hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penetapan Remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB III

BESARAN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Nyitdah paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan operasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD Nyitdah.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Nyitdah ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Direktur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD Nyitdah.
- (4) Penetapan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD Nyitdah.

BAB IV
KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Komponen Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (2) Bagi Dewan Pengawas RSUD Nyitdah dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Nyitdah, Remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Pola perhitungan besaran Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pembayaran Remunerasi dilakukan setelah ditetapkannya Keputusan Direktur mengenai pola perhitungan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 9

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN, Gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Gaji.
- (2) Bagi Pegawai yang berstatus kontrak Pemerintah Daerah Gaji ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Bagi Pegawai yang berstatus kontrak RSUD Nyitdah, Gaji ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Nyitdah yang berstatus ASN diberikan Tunjangan Tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Gaji dan tunjangan ASN, serta dapat diberikan

imbalan kerja yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan sesuai tingkat tanggungjawabnya.

- (2) Bagi Pegawai RSUD Nyitdah Non ASN dapat diberikan Tunjangan Tetap berupa Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat diberikan berupa:
 - a. gaji ketiga belas;
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. uang makan;
 - d. uang jasa medis; dan
 - e. uang jasa pelayanan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan seluruh Pegawai RSUD Nyitdah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima Bonus Atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi diberikan sebagai imbalan kerja kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara, syarat dan ketentuan teknis pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam Pesangon

Pasal 13

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Nyitdah Non

ASN.

- (2) Pesangon diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat.
- (3) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh Pensiun

Pasal 14

- (1) Pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN mengikuti ketentuan asuransi tenaga kerja/jaminan hari tua yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Honorarium

Pasal 15

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium bagi Dewan Pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Nyitdah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Remunerasi RSUD Nyitdah bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- e. lain-lain pendapatan RSUD Nyitdah yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 6